

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-BAI' BITSAMAN AJIL (BBA) BERMASALAH PADA BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI KOTA BANDA ACEH



Disusun oleh :

HASMANIDAR
NIM : 140601166

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017M/1438H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hasmanidar
NIM : 140601166
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2017
Yang Menyatakan


6000
RIBU RUPIAH

(Hasmanidar)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *AL-BAI' BITSAMAN* *AJIL* (BBA) BERMASALAH PADA BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI KOTA BANDA ACEH

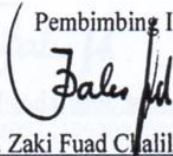
Disusun oleh:

Hasmanidar

NIM : 140601166

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

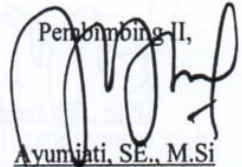
Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

NIP: 196403141992031003

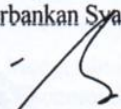
Pembimbing II,



Ayuniaty, SE., M.Si

NIP: 197806152009122002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Hasmanidar

NIM: 140601166

Dengan Judul:

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *AL-BAI' BITSAMAN* AJIL (BBA) BERMASALAH PADA BQ BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI KOTA BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

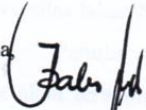
Pada Hari/Tanggal

Senin, 24 Juli 2017

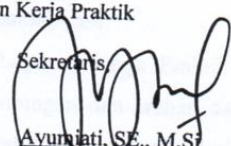
29 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

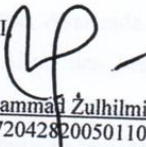
Ketua


Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

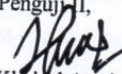
Sekretaris


Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Penguji II,


Khairul Amri, SE., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul: **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh”**. Selanjutnya tak lupa juga selawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Diploma III Perbankan Syariah pada Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada keluarga tercinta Orang tua, Ayahanda Salmadi dan Ibunda Asmawati dan adik-adik saya Zuhdi Abral dan Marisa Azilya karena berkat bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Baktiku seumur hidup takkan mampu membalas semua cintamu, dan terimakasih buat keluarga besar yang selalu membantu dan memberikan motivasi buat penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat

membangun dan penyempurnaannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Nilam sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Arrifin, S.HI, M. Ag sebagai ketua laboratorium Fakultas Ekonmi dan Bisnis islam.
7. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada manajer dan staf karyawan/karyawati BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.

9. Sahabat tercinta yang selalu menjadi tempat berbagi, tempat diskusi, memberikan masukan dan teman-teman seperjuangan mutia, budi, igus, ova dan farah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih buat teman-teman seangkatan Perbankan Syariah dari unit 06 angkatan 2014.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan bagi pihak yang sudah banyak membantu penulis selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu semoga semua kebaikan dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam.

Banda Aceh 21 Juli 2017

Penulis

Hasmanidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh

كيف: *kaifa*

هول: *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah (ة)*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah (ة)* hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah (ة)* mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik..	5
 BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 7
2.1. Sejarah Singkat BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh	7
2.2. Struktur Organisasi BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh	8
2.3.1. Penghimpunan Dana.....	13
2.3.2. Penyaluran Dana	14
2.3. Keadaan Personalia BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh	16
 BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	 17
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.1.1. Teller	17
3.1.2. Marketing	17
3.1.3. Bagian Pembiayaan	17
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	18
3.2.1 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan <i>al-Bai' Bitasaman Ajil (BBA)</i> Pada BQ Baiturrahman Baznas Madan Kota Banda Aceh	19
3.2.2. Konsep Pembiayaan <i>al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Pada</i>	

BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh	21
3.2.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>al-Bai' Bitsaman Ajil</i> (BBA) Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.....	23
3.2.4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian <i>al-Bai' Bitsaman Ajil</i> (BBA).....	25
3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik.....	26
3.3.1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah.....	26
3.3.2. Pengertian <i>al-Bai' Bitsaman Ajil</i> (BBA)	26
3.3.3. Rukun Dan Syarat <i>al-Bai' Bitsaman Ajil</i> (BBA).....	27
3.3.4. Landasan Hukum.....	29
3.3.5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	30
3.3.6. Penyelamatan/Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan.....	31
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT: PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
SK BIMBINGAN	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Hasmanidar
NIM : 140601166
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Penyelesaian Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh
Tanggal sidang : 24 Juli 2017
Tebal LKP : 48 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh kantor Pusat beralamat menara utama kompleks mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Secara resmi mulai beroperasi pada 2 Oktober 1995 yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selama melakukan kerja praktik pada BQ Baiturrahman Baznas Madani penulis ditempatkan pada beberapa bagian diantaranya teller, marketing dan pembiayaan. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan *Al-Bai'bitsaman Ajil* bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama *on the job training*, praktik pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* ini diperuntukan untuk usaha-usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dan pembayarannya dilakukan secara mengangsur baik perhari, bulanan atau mingguan tergantung permintaan nasabah. Untuk tidak terjadi pembiayaan bermasalah BQ Baiturrahman dalam menilai kelayakan nasabah untuk dibiayai dengan cara menilai karakter, kapasitas, modal, jaminan dan kondisi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BQ Baiturrahman dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dan tidak dengan paksaan. Selain itu pihak BQ Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara bertahap serta memberikan solusi restrukturisasi. Apabila cara tersebut juga tidak berhasil maka pihak BQ Baiturrahman akan mengeksekusi jaminannya.

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Data Pembiayaan <i>al-Bai' Bitsaman Ajil</i> Bermasalah.....	3
TABEL 2.2 Keadaan Personalia BQ Baiturrahman.....	16

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi BQ Baiturrahman.....	19
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pustaka.....	38
Lampiran 2 : SK Bimbingan.....	44
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	45
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	47
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	48

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang kegiatannya bergerak dibidang keuangan syariah yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan atau aset riil yang berlandaskan konsep syariah (Ahmad dan Abdul, 2008:5). Lembaga keuangan mempunyai peran dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain dari pada bank, ada lembaga keuangan lain yang memiliki peran dalam pelayanan pembiayaan yaitu koperasi.

Dalam prakteknya, perkoperasian sebagai bentuk badan hukum yang mempunyai pengertian sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai suatu badan usaha, koperasi harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas baik dibidang produksi, konsumsi, simpan pinjam dan lainnya. Koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD dan ART koperasi (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya koperasi berasaskan kekeluargaan, dan badan usaha koperasi senantiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam semua kegiatan usahanya (Ahmad dan Abdul, 2008:64-65).

Salah satu lembaga usaha ekonomi rakyat yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan usaha kecil adalah Baitul Mal Wat Tanwil (BMT), yang di Kota Banda Aceh dikenal dengan nama Baitul Qirad

(BQ). Baitul Qirad merupakan suatu badan/lembaga keuangan Islam yang mempunyai sarana untuk memudahkan dan memperlancarkan aktivitas kehidupan perekonomian dengan mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kedalam kegiatan yang produktif dan konsumtif (Teuku Zulkarnaen, 2013: 39).

Sistem operasional BQ Baiturrahman berdasarkan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam (Al-quran dan Hadist) yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan BQ Baiturrahman menyalurkan dana dan menghimpun dana merupakan kegiatan utama operasional, dalam menghimpun dana BQ Baiturrahman menawarkan berbagai jenis produk tabungan di antaranya tabungan mudharabah, pendidikan, idul fitri, qurban, walimah, haji/umroh dan tabungan berjangka, dalam penyaluran dana ada beberapa produk pembiayaannya yang ditawarkan yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, al-ijarah, al-murabahah dan *al-Bai' Bitsaman ajil*.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan pembiayaan dan berhentinya usaha bank, Pembiayaan bermasalah adalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan (Daniatu,Moch, dan Topowijono 2015: 5).

Pada BQ Baiturrahman pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah *al-Bai' Bitsaman ajil*, disebabkan karena pembiayaan ini dengan cara mengangsur dan angsurannya dijemput langsung oleh karyawan BQ Baiturrahman ke tempat usaha nasabah. Angsuran pembayarannya tergantung permintaan nasabah baik

mengangsumnya perhari, minggu dan bulan yang penting nasabah melunaskan pembiayaanya, sasaran pembiayaan ini untuk pengusaha/pedagang kecil dan sektor formal sehingga banyak orang yang meminati pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* ini pada BQ Baiturrahman Baznas Madani, namun karena banyak peminatnya tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Adapun data pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* bermasalah adalah Sebagai Berikut:

Tabel 2.1

Data Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* Bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah yang dibiayai	Jumlah Nasabah Bermasalah	Pembiayaan
2014	231	1%	<i>al-Bai' Bitsaman ajil</i>
2015	223	0,55%	<i>al-Bai' Bitsaman ajil</i>
2016	233	25	<i>al-Bai' Bitsaman ajil</i>

Sumber: BQ Baiturrahman Baznas Madani, 2017

Dari tabel diatas, pembiayaan bermasalah ini terjadi peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor seperti usaha nasabah yang tidak mampu bersaing sehingga usaha yang dirintisnya bangkrut, nasabah yang ingkar janji, tidak jujur dan faktor lainnya.

Tujuan penyaluran pembiayaan BQ Baiturrahman ini lebih di tunjukkan kepada jenis-jenis fasilitas pembiayaan dengan sasaran golongan ekonomi menengah kebawah seperti pengusaha/pedagang kecil atau sektor formal. Salah satu jenis pembiayaan tersebut berupa fasilitas pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* (BBA) pangsa pasar para pengusaha/pedagang kecil, salah satu pihak lembaga keuangan yang

menyalurkannya adalah BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh (BQ Baiturrahman, Brosur.2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pembiayaan yang dilaksanakan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani di Kota Banda Aceh “**Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman Ajil* Bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh**”

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman ajil* (BBA) di BQ Baiturrahman Baznas Madani.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman ajil* (BBA) bermasalah di BQ Baiturrahman Baznas Madani.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini di harapkan mempunyai kegunaan bagi

1. khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi bahan referensi bagi D-III Perbankan Syariah khususnya mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman ajil* (BBA) bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

LKP ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama mengenai mekanisme

penyelesaian pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* (BBA) bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.

3. Tempat Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* (BBA) bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

4. Penulis

LKP ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* (BBA) bermasalah pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh dan selanjutnya dapat menjadi perbandingan antara teori-teori dan praktik di lapangan selama mengikuti kerja praktik.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan kerja praktik (LKP) terdiri dari empat bab, dimana bab satu sebagai pendahuluan tentang latar belakang penulis menentukan judul LKP ini dan Tujuan Penulis menulis LKP ini yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik, serta kegunaan bagi penulis, selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja pratik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua akan menjelaskan secara singkat tentang Tinjauan Lokasi Kerja Praktik meliputi, Sejarah Singkat BQ Baiturrahman Baznas

Madani Kota Banda Aceh, Struktur Organisasi BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh, yang Meliputi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Keadaan Personalia BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.

Selanjutnya bab yang menjadi inti dari laporan kerja praktik yaitu bab ketiga penulis menjelaskan Hasil Kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan selama kerja praktik di BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh dimana penulis ditempatkan dibagian teller, marketing dan pembiayaan. Pada bab ini penulis juga menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik. Penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik.

Bab empat sebagai penutup penulis akan menyimpulkan laporan kerja praktik (LKP), serta memberikan saran dan kritikan kepada instansi kerja praktik yaitu BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh yang menjadi salah satu poin kegunaan laporan kerja praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

BQ Baiturrahman Baznas Madani menjadi salah satu program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan menerapkan sistem perbankan berbasis syariah yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan suku bunga (*Riba*). Pada tanggal 8 Juli 1995 Prof. Dr BJ Habibie meresmikan BQ Baiturrahman Baznas Madani bersamaan 49 BQ Lainnya di Mesjid Raya Baiturrahman. BQ Baiturrahman Baznas Madani menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001 BQ Baiturrahman Baznas Madani telah memiliki badan hukum koperasi dengan Nomor 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama koperasi syariah BQ Baiturrahman Baznas Madani (www.bq.baiturrahman.com, 2017)

Dalam perkembangan sampai desember 2004 BQ Baiturrahman Baznas Madani telah berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil kebawah dan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal saham. Asset pada saat itu ± Rp. 350.000.000. Pada akhir tahun 2004 tsunami terjadi di Aceh, BQ Baiturrahman Baznas Madani di perkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- dan uang kas yang hilang dalam brangkas sebanyak Rp. 10.850.000,- dan semua investaris kantor mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah hilang (www.bqbaiturrahman.com, 2017).

Pada tanggal 17 Maret 2005 BQ Baiturrahman Baznas Madani sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras pengelolaan untuk

membangkitkan kembali BQ Baiturrahman, pasca tsunami di resmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla di halaman Mesjid Raya Baiturrahman dan pada tahun 2009 BQ Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri dengan fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah berlokasi di Jl. Mr. M Hasan desa Suka Damai, Bathoh (www.bqbaiturrahman.com, 2017).

Tujuan pendirian BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil di bidang perdagangan industri rumahan dan jasa.

2.2. Stuktur Organisasi BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

Pengorganisasian dapat di definisikan sebagai suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam yang di perlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang di perlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian membantu dalam pencapaian hasil yang sebenarnya, dan pengorganisasian ini penting dan perlu di perhatikan, pengorganisasian mampu mendefenisikan posisi peran, pekerjaan terkait dan koordinasi harus selalu mengatur untuk mendapatkan hasil (Sutarno, 2012:33-34).

Koperasi BQ Baiturrahman Baznas Madani merupakan lembaga yang berbadan hukum mempunyai struktur organisasi yang merujuk

kepada aturan-aturan perkoperasian di mana rapat anggota tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Di bawah RAT, terdapat Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer, CS/Umum, Marketing Officer. Adapun tugas stuktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi
- b. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas
- c. Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi
- d. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

(Rencana Bisnis_BQ Baiturrahman, 2017).

2. Pengurus

Pengurus mempunyai tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada BQ Baiturrahman Baznas Madani.

3. Direktur

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus
- b. Menghadiri rapat intern dan ekstern
- c. Memperkenalkan atau mempromosikan BQ Baiturrahman Baznas Madani kepada masyarakat,

instansi pemerintah, swasta, BUMS, dan NGO baik lokal maupun luar.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi berjalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah
- b. Membuat pernyataan secara berskala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang di awasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Meneliti dan membawa rekomendasi produk baru dari bank yang di awasinya
- d. Bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan di fatwakan oleh dewan syariah nasional.

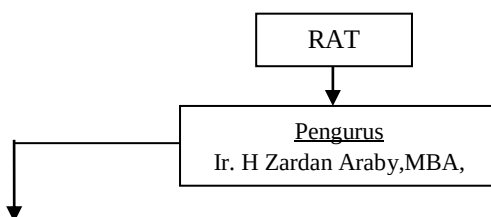
5. Manajer

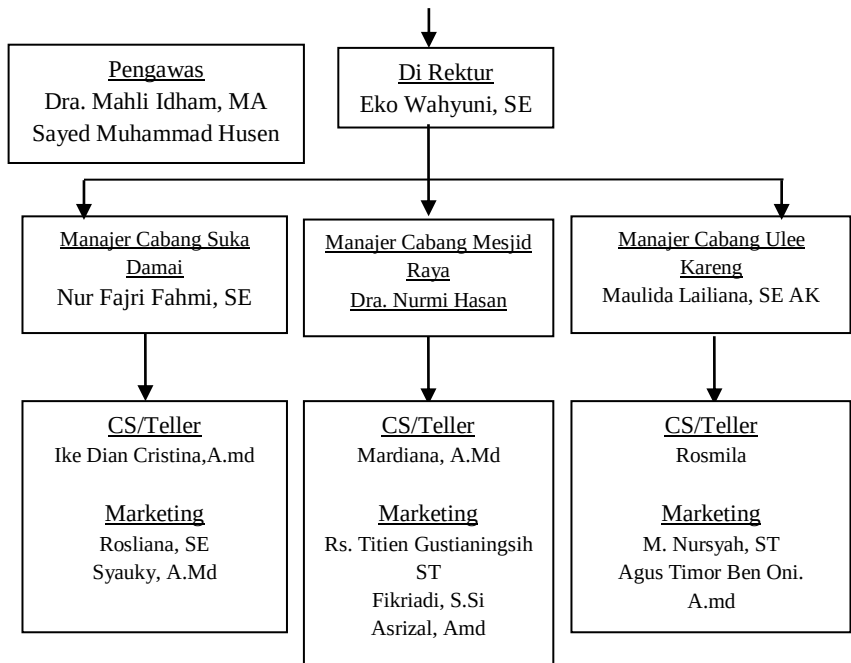
Manajer mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membuka brankas
- b. Memberikan uang ke teller untuk kebutuhan transaksi
- c. Menanyakan kepada marketing officer nasabah yang jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru, dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet
- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi perihal pembiayaan dan tabungan
- e. Menyelesaikan kredit bermasalah (jika di perlukan)

- f. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang di berikan oleh direktur.
- 6. CS (costomer Service)/ADM
Adapun tugas CS/ADM adalah Sebagai berikut:
 - a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang
 - b. Mengatur saldo kas
 - c. Melayani setoran tabungan dan deposito
 - d. Membayarkan pembiayaan
 - e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.
- 7. Marketing Officer
 - a. Mencari anggota nasabah atau penabung atau penghimpun tabungan
 - b. Menganalisis atau survey ketempat usaha nasabah yang sudah jatuh tempo
 - c. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo
 - d. Menagih angsuran pembiayaan bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja
 - e. Mempromosikan setiap produk tabungan kepada nasabah
 - f. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah (*RencanaBisnis_BQ Baiturrahman 2017*)

Struktur organisasi BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh





Sumber : BQ Baiturrahman Baznas Madani, 2017

Gambar 1.1

Dengan adanya struktur organisasi diharapkan pengelolaan bisa mengetahui wewenang, tanggungjawab dan tugas-tugasnya sehingga diharapkan bisa melayani ekonomi masyarakat dengan baik.

BQ Baiturrahman Baznas Madani salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2.3.1. Penghimpun Dana

Dalam penghimpunan dana, BQ Baiturrahman Baznas Madani menawarkan berbagai jenis produk tabungan, di antaranya:

1. Tabungan *Mudharabah*

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa di lakukan setiap saat pada jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal Rp. 10.000,-

2. Tabungan *Pendidikan*

Jenis simpanan yang di peruntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan uang sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal 10.000,-

3. Tabungan *Idul Fitri*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari raya idul fitri yang sifat pinjamannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-

4. Tabungan *Qurban*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Qurban pada bulan zhulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-

5. Tabungan *Walimah*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan. Setoran awal minimal Rp.100.000,-

6. Tabungan *Haji/Umrah*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan.

Setoran awal minimal Rp. 1.000.000, setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-

7. Tabungan *Berjangka*

Deposito Baiturrahman jangka waktu : 3,6, dan 12 bulan
(*Lembaga Keuangan Syariah, Brosur.2017*)

2.3.2. Penyaluran Dana

Dalam operasionalnya, ada beberapa jenis produk yang tergolong kedalam penyaluran dana yang di sebut pembiayaan. Adapun beberapa jenis produk pembiayaan dalam BQ Baiturrahman Baznas Madani antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini di bagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang di tuang dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70 : 30 , 60 : 30 dan sebagainya.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Disebut juga syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama dapat di bagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun

sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan *Al-Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Al-Murabahah (MBA)*

Prinsip pinjaman ini pada umumnya di gunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi, itu berarti pembelian barang tersebut di lakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi dengan margin yang telah di sepakati.

5. Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil*

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, perminggu atau perbulan (BQ Baiturrahman baznas Madani, Brosur. 2017)

2.3. Keadaan Personalia BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

BQ Baiturrahman Baznas Madani di kota Banda Aceh memiliki kantor pusat di perkarangan Mesjid Raya Baiturrahman dan 2 kantor

cabang di suka damai dan ulee kareng. Kantor pusat Menara Utama Komp. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh memiliki 5 karyawan, 3 tamatan SI dan 2 orang tamatan D-III diantara 5 orang karyawan BQ Baiturrahman 2 orang berusia 20-30 tahun dan 3 orang lainnya berusia sekitar 35-51.¹

Tabel: 2.2
Keadaan Personalia BQ Baiturrahman Baznas Madani

Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
Manajer Cabang	P	51	SI
Teller/Costomer Service	P	34	D-III
Marketing	P	36	SI
Marketing	L	36	SI
Marketing	L	28	D-III

Sumber : BQ Baiturrahman Baznas Madani, 2017

Manajer dan karyawan kantor pusat komp. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, namun jenjang pendidikan tidaklah terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di BQ Baiturrahman Baznas Madani, yang paling menentukan adalah pengalaman kerja pada bidang yang di tempati.

¹Wawancara dengan ibu Nurmi Hasan, Manajer Kantor Pusat Menara Utama Kompl. Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh Pada Tanggal 17 April 2017

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan kerja praktik di BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja, penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ditempatkan di tiga bagian *teller*, *marketing* dan *bagian pembiayaan*. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di antaranya :

3.1.1. Bagian Teller

Ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan pada bagian teller antara lain:

- a. Menstempel slip nasabah yang telah melakukan penarikan dan penyetoran
- b. Merapikan uang sesuai nominalnya
- c. Menfilekan kwitansi yang sudah di stempel

3.1.2. Bagian Marketing

Adapun tugas penulis di bagian marketing di BQ Baiturrahman Baznas Madani adalah:

- a. Menjemput angsuran dan tabungan pada nasabah bersama karyawan BQ Baiturrahman

3.1.3. Bagian Pembiayaan

- a. Mencatat angsuran pembiayaan bulanan nasabah

- b. Mengetik nama nasabah yang mengambil pembiayaan beserta dengan data yang lengkap
- c. Menyusun berkas pembiayaan sesuai dengan huruf abjad.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis dapatkan. Bagian pembiayaan tidaklah semudah apa yang kita pikirkan, karena pada bidang ini kita harus benar-benar teliti dalam mengerjakannya ketika mencatat angsuran pembiayaan nasabah bulanan yang sudah dibayar dikurangi dengan pokok yang baru dibayar oleh nasabah pada buku yang telah di sediakan dan pada bidang ini penulis dituntut harus untuk teliti mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak BQ Baiturrahman.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis tidak hanya menekuni bidang pembiayaan saja, selain pada bagian pembiayaan penulis juga menekuni pada bidang marketing dimana tugasnya adalah menjemput angsuran nasabah dan tabungan ketempat usahanya bersama karyawan BQ Baiturrahman, dan selanjutnya penulis menekuni di bidang teller yang tugasnya adalah menstempel slip nasabah yang telah melakukan penarikan dan penyetoran, merapikan uang sesuai nominalnya dan menfilekan kwitansi yang telah di stempel.

3.2.1. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

1. Persyaratan Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil*

Untuk mengambil pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil*, nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak BQ Baiturrahman. Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan pada BQ Baiturrahman sebagai berikut:

- a. Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/Deposit)
- b. Berdomisili usahanya di Banda Aceh dan Aceh Besar
- c. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- d. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- e. Foto copy foto suami istri dan kartu keluarga (KK)
- f. Pas foto 3x4 suami istri masing-masing tiga lembar
- g. Surat keterangan dari kepala desa setempat
- h. Surat pernyataan persetujuan suami istri
- i. Jangka waktu pengambilan 3,6,10,12, dan 24 bulan
- j. Foto tempat usaha
- k. Bersedia di survey ke tempat usaha
- l. Jaminan/agunan
 - a. Foto copy STNK dan BPKB
 - b. Foto copy Sertifikat tanah
- m. Foto copy buku nikah (BQ Baiturrahman Baznas Madani Brosur, 2017)

1. Ketentuan Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil*

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* ke BQ Baiturrahman dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BQ Baiturrahman, Pihak marketing dari BQ Baiturrahman akan melakukan survey ketempat usaha calon nasabah pembiayaan. Setelah itu baru dilakukan rapat komite, rapat komite

adalah rapat pengesahan kredit/pembiayaan, rapat komite diadakan setiap hari senin dan rabu, rapat ini diadakan di kantor cabang utama Jl. Prof. Mr. Mohd Hasan Desa Sukadamai Banda Aceh. Dalam rapat komite yang hadir pada saat itu adalah direktur, manajer cabang, dan marketing untuk menentukan layak tidaknya diberikan pembiayaan. Dalam rapat komite pihak BQ Baiturrahman akan menyepakati mengenai tarif, periode dan margin keuntungannya. Dalam rapat komite tersebut juga diseleksi apakah nasabah sudah pernah mengajukan pembiayaan di kantor Menara Utama Komplek Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, jika sudah mengajukan maka tidak boleh lagi mengajukan di kantor cabang BQ Baiturrahman yang lain. Jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan maka pembiayaan tersebut dibatalkan oleh pihak BQ Baiturrahman.

Setelah rapat komite menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah maka nasabah akan dipanggil untuk penandatanganan akad. Dalam akad perjanjian *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) tertulis semua yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban penjualan dan pembeli. Setelah akad disetujui nasabah diwajibkan untuk menyerahkan jaminan seperti BPKB kendaraan maupun sertifikat tanah. Selanjutnya pihak BQ Baiturrahman akan mencairkan dana untuk penambahan modal usaha sesuai dengan pengajuan nasabah. Pencairan dana untuk nasabah yang dibiayai dalam jangka waktu satu minggu. Setelah selesai pencairan pihak nasabah diharapkan membayar dengan cara mencicil.¹

3.2.2. Konsep Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

¹Wawancara dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor Pusat Komp. Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh Pada Tanggal 08 Mei 2017

Konsep pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* yaitu pembiayaan untuk penambahan modal usaha atau penambahan pemberian barang modal kerja dan nasabah dapat membayarnya dengan cara mengangsur, baik perhari, perminggu atau perbulan tergantung permintaan dari nasabah tersebut, sasaran pembiayaan ini untuk pegusaha/pedagang kecil dan sektor formal (Brosur BQ Baiturrahman, 2017)

Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BQ Baiturrahman ada dua jenis pembiayaan antara lain produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha nasabah, sektor usaha yang dikembangkan oleh nasabah biasanya dalam bentuk jualan kue, perdagangan, voucher listrik dan bengkel. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BQ Baiturrahman kepada nasabah dalam bentuk pembelian misalnya pembelian mobil, rumah dan tanah. Namun, sebelum pihak BQ Baiturrahman memberikan dana kepada nasabah, terlebih dulu pihak BQ Baiturrahman melakukan survey kelayakan usaha nasabah, untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya usaha nasabah tersebut diberikan pinjaman dan sanggup atau tidaknya pihak nasabah dalam membayar angsuran pinjamannya. Dalam hal ini pihak BQ Baiturrahman menilai kelayakan usaha nasabah melalui:

1. Karakter yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, biasanya pihak BQ Baiturrahman menilai karakter dengan cara menanyakan kepada teman, tetangga tentang perilaku dan kelakuan calon nasabah.
2. Kapasitas yaitu ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai waktu pembiayaan,

ini bisa dilihat dari suatu pengalaman nasabah dalam mengelola usahanya apakah mengalami masa sulit atau tidak. BQ Baiturrahman menilai kapasitas dengan cara melihat langsung usaha calon nasabah tersebut.

3. Modal, BQ Baiturrahman menilai dengan cara melakukan wawancara langsung dengan nasabah mengenai berapa pemasukan dan pengeluarannya baik itu perhari maupun perbulan.
4. Jaminan merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan adalah salah satu alat untuk mengikat antara nasabah dengan BQ Baiturrahman. Kegunaan agunan ini adalah untuk melindungi BQ Baiturrahman dari resiko. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak sanggup melunasi angsurannya maka pihak BQ Baiturrahman akan melakukan penjualan terhadap jaminannya. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.
5. Kondisi merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang.²

3.2.3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

Dalam hal pembiayaan, tidak semua pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan sebagaimana perjanjian pada awalnya. Untuk

²Wawancara dengan Rs Titien Gustianingsih ST Karyawan Bagian Marketing di BQ Baiturrahman Kantor Pusat Kmpl. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Pada Tanggal 24 Mei 2017

menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, pihak BQ Baiturrahman akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dan tidak ada paksaan, dalam hal ini pihak BQ Baiturrahman berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan debitur serta selalu menjaga hukum dan norma-norma kekeluargaan yang ada.

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah BQ Baiturrahman menyelesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan melalui telpon kepada nasabah yang telah melakukan pembayaran beserta keluar surat penagihan pertama, ini biasanya disebut SP1 (Surat Penagihan Satu).
2. Setelah SP1 tidak diindahkan oleh nasabah maka pihak BQ Baiturrahman mengeluarkan SP2 (Surat Penagihan Kedua) apabila angsuran belum terbayarkan selama 2 bulan. Dalam surat penagihan ini berisikan tentang pemberitahuan mengenai tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah sampai bulan yang bersangkutan.
3. Jika SP2 yang sudah dikeluarkan tidak juga diindahkan oleh nasabah maka pihak BQ Baiturrahman mengeluarkan SP3 (Surat Penagihan Ketiga) dimana dalam SP3 berisikan bahwa apabila selama 14 hari tunggakannya tidak dilunaskan oleh nasabah maka jaminannya akan di tarik. Pada SP3 (Surat Penagihan Tiga) BQ Baiturrahman akan memberikan solusi yaitu restrukturisasi. Dimana BQ Baiturrahman membuat penjadwalan kembali terhadap nasabah dan memperpanjang waktu jatuh tempo pembiayaan. BQ Baiturrahman juga mengatur ulang persyaratan dengan menetapkan kembali syarat-

syarat pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain. Tujuan dilakukan penjadwalan kembali agar kegiatan nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.³

4. Setelah dikeluarkan SP1, SP2 dan SP3 nasabah juga tidak melunaskan pinjamannya maka pihak BQ Baiturrahman akan melakukan penarikan jaminan. Jaminan yang sebelumnya disepakati antara kedua belah pihak akan dieksekusikan oleh pihak BQ Baiturrahman seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan sebagai ganti untuk melunasi hutangnya.

Pengambilan jaminan tidak dilakukan secara paksa melainkan atas dasar persetujuan pihak dari nasabah itu sendiri dan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pada tahap terakhir sebelum jaminan ditarik, pihak BQ Baiturrahman memberikan waktu satu minggu kepada nasabah untuk melunaskan hutangnya, apabila dalam jangka satu minggu tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunaskan maka jaminan tersebut akan tetap ditarik, dan sebaliknya apabila dalam jangka satu minggu tersebut nasabah melunaskan pembiayaannya sampai bulan yang bersangkutan maka jaminannya yang ada pada BQ Baiturrahman tidak di eksekusikan.

Dalam eksekusi jaminan pada tahap ini merupakan cara paling terakhir dilakukan apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan. Barang jaminan ini berupa sertifikat tanah yang dilakukan melalui notaris dan BPKB kendaraan yang dilakukan secara langsung

³Wawancara dengan Rs Titien Gustianingsih ST Karyawan Dibagian Marketing di BQ Baiturrahman Kompl. Mesjid Raya Banda Pada Tanggal 23 Maret 2017

oleh pihak BQ Baiturrahman disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani.⁴

3.2.4. Kendala yang dihadapi Dalam Penyelesaian *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Kendala yang dihadapi BQ Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Ketika pembiayaan bermasalah terjadi banyak nasabah yang menghilang atau pindah alamat.
- b. Jaminan yang akan dieksekusikan oleh BQ Baiturrahman sudah dijual oleh nasabah tanpa sepengetahuan pihak BQ Baiturrahman.
- c. Usaha yang dirintis nasabah sudah pindah alamat ketika akan dieksekusikan.⁵

3.3. Teori Berkaitan

3.3.1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan

⁴Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor Pusat kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Pada Tanggal 08 Mei 2017

⁵ Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor Pusat Kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Bnada Aceh Pada Tanggal 26 Juli 2017

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:105-106).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, Adapun penilaian pembiayaan kondisi keuangan debitur Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan (Ismail, 2010:123).

Selain faktor debitur, banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi karena kesalahan pihak lembaga keuangan sebagai penyalur pembiayaan. Hal ini disebabkan kurang akuratnya analisa pembiayaan dalam meneliti karakter/watak debitur, keliru dalam memperkirakan kondisi usaha debitur, dan keengganan untuk menolak permohonan kredit yang tidak layak. Jika saja permasalahan tersebut dapat diminimalisasi, maka kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah.

3.3.2. Pengertian *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Menurut (Muhammad, 2002:102), Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Islam dan nasabah, dimana Bank Islam dan nasabah, menyediakan dananya untuk sebuah investasi

atau untuk pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus di bayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

Pembiayaan ini di peruntukkan untuk membantu usaha-usaha kecil guna kelengkapan keperluan nasabah dalam menjalankan dan mengembang usahanya. Disini pihak BQ Baiturrahman harus melakukan kesepakatan antara nasabah mengenai harga dan berupa tingkat bagi hasil.

3.3.3. Rukun dan Syarat *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Adapun rukun *al-Bai' Bitsaman ajil* sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjual belikan
4. Ijab Qabul

Syarat-syarat produk *al-Bai' Bitsaman ajil* hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada sistem pembayaran dimana pembiayaan murabahah ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit atau sering disebut dengan jatuh tempo, sedangkan pada pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* dengan cara cicilan yang dilakukan setelah nasabah menerima barang. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal atau harga beli barang tersebut kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:102)

3.3.4. Landasan Hukum

Terdapat dalil dalam Al-Qur'an mengenai pembiayaan al-Bai' Bitsaman ajil, diantaranya ialah :

1. Al-Qur'an

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلًا مِنْكُمْ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Q.S. An-nisa: 29)

2. Al-Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِزَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
 الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :”*Dari Shaib Ar Rami r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secaratangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual “ (H.R Ibnu Majah No:2280)*

Penjelasan al-murabahahS dan *al-Bai’ Bitsaman ajil* merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan.

3.3.5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Secara umum ada 3 faktor sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah:

1. Faktor Intern

Faktor ini merupakan faktor kesalahan dari lembaga keuangan/pemberi pembiayaan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak yang terkait. misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak idenpenden dalam memutuskan pembiayaan.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2. Faktor Ekstern

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memberikan dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit di cairkan, digunakan untuk modal kerja.

Unsur ketidaksengajaan:

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

- d. Bencana alam yang dapat merugikan debitur (Ismail, 2010:123-124)

3.3.6. Penyelamatan/Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan

Berdasarkan peraturan bank indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui:

1. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 48/2005 point tentang recheduling penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.
2. *Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3. *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan (Ismail, 2010.128-129).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan yang akan atau diduga akan menjadi bermasalah, setiap bulannya bank dapat menyusun daftar pembiayaan dengan kolektibilitas tergolong bermasalah, dan juga yang tergolong lancar namun cenderung berpotensi memburuk.

1. Evaluasi Pembiayaan Bermasalah

Bank dapat melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus, serta rencana dan realisasi penyelesaian untuk mengetahui secara dini apakah pembiayaan dalam pengawasan khusus telah menjadi pembiayaan macet.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah apabila jumlah pembiayaan dengan kolektibilitas telah tergolong diragukan dan macet telah mencapai nilai tertentu, bank melakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Melaporkan pembiayaan bermasalah kepada regulator
- b. membentuk satuan kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c. Menyusun dan melaksanakan pogram penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi efektivitas pogram penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih.

Apabila kredit dikategorikan telah tergolong macet dan tidak dapat di tagih maka bank melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Mengecek kembali surat-surat penagihan dan dokumen legal seperti perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan dan penilaian jaminan terakhir.
2. Mengirimkan surat peringatan kepada debitur dengan mencantumkan surat peringatan 1, 2 sampai dengan 3 pada surat peringatan tersebut dan dikirim dengan post tercatat atau mendapat tanda terima dari debitur.
3. Melakukan penghapusbukuan
4. Melaksanakan langkah-langkah persiapan penjualan jaminan melalui lelang sukarela dan lelang eksekusi.
5. Menyerahkan pengelolaan debitur kepada pihak berwenang (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:44-46).

1.3. Evaluasi Kerja Praktek

Berdasarkan Hasil Kerja Praktik yang penulis lakukan pada BQ Baiturrahman terdapat kesesuaian antara teori-teori yang dipelajari dengan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* ini lebih diperuntukkan untuk membantu usaha-usaha kecil guna kelengkapan keperluan nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Disini pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani harus melakukan kesepakatan antara harga dan tingkat bagi hasil.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani melakukan dengan cara kekeluargaan,

musyawarah dan tidak ada yang namanya paksaan. Apabila terjadi satu bulan, pemberitahuan dilakukan melalui telpon beserta keluar SPI (surat Penagihan Satu) dan apabila juga tidak dilunaskan maka akan keluar SP2 (Surat Penagihan Kedua) dan SP3 (Surat Penagihan Ketiga). Pada SP3, pihak BQ Baiturrahman akan memberikan solusi sehingga pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* bermasalah dapat terselesaikan. Selanjutnya apabila hasilnya kurang memuaskan juga maka pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani akan mengeksekusi jaminan nasabah.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dijelaskan pada laporan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Konsep pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* adalah pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah melakukan pengadaan investasi dan membayar dengan cara mengangsur baik perhari, perminggu atau perbulan. BQ Baiturrahman dalam menilai kelayakan nasabah untuk dibiayai dengan cara menilai karakter, kapasitas, modal, jaminan dan kondisi. Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman ajil* diperuntukkan untuk membantu usaha-usaha kecil guna kelengkapan keperluan nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, disini pihak BQ Baiturrahman harus melakukan kesepakatan antara nasabah mengenai harga dan tingkat bagi hasil.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BQ Baiturrahman dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu pihak BQ Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan memberikan surat penagihan yaitu SP1, SP2 dan SP3, Namun apabila cara tersebut kurang efektif bank akan melakukan *restrukturisasi* (solusi). Apabila cara tersebut juga tidak berhasil maka pihak BQ Baiturrahman akan mengeksekusi jaminannya.

1.2 Saran

Dari hasil kerja praktik penulis dapat mengetahui bagaimana pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam menyelesaikan pembiayaan

bermasalah oleh karena itu penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. BQ Baiturrahman Baznas Madani harus benar-benar memperhatikan prinsip 5C dalam menilai karakter nasabah yang akan mengambil pembiayaan *al-Bai' Bitsama ajil*.
2. Diharapkan pihak BQ Baiturrahman dapat bekerja sama dengan nasabah sebagai rekan kerja sehingga pihak nasabah tersebut merasa nyaman dalam melunasi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Bestari Buana Murni
- Brosur Tabungan Lembaga Keuangan Baitul Qirad Baiturrahman Baznas Madani, Banda Aceh,2017
- Data Baitul Qirad Baiturrahman Baznas Madani
- Daniatu Listati, *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.1. No. 4 (2015),hal.5
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana
- Ismail, 2011 *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2015. *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lemabaga Keuangan Syariah BQ Baiturrahman Baznas Madani, *Brosur.2017*
- Muhammad Syaf'i Antonio,2001. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad, 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Selemba Empat
- Rencana Bisnis Baitul Qirad Baiturrahman Baznas Madani*, Banda Aceh, 2017.
- Sutarno, 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha
- Teuku Zulkarnaen, *Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Baitul Qirad Aceh Utara*, Jurnal Ekonomika Universitas Al-Muslim Bireun, Vol.4. No.8 (2013),hal.39.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali

Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer Kantor pusat Menara Utama Kompl. Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Tanggal 24 Mei 2017.

Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor pusat kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Pada Tanggal 7 April 2017

Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor pusat kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Pada Tanggal 26 Julil 2017

Wawancara Dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer BQ Baiturrahman Kantor pusat kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Pada Tanggal 08 Mei 2017

Wawancara Dengan Titien Rs Gustianingsih ST Karyawan Bagian Marketing BQ Baiturrahman Kantor Pusat Kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Tanggal 23 Maret 2017.

Wawancara Dengan Titien Rs Gustianingsih ST Karyawan Bagian Marketing BQ Baiturrahman Kantor Pusat Kompl. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Tanggal 24 Mei 2017

www,bq,baiturrahman, *Profit Baitul Qirad Baiturrahman Baznas Madani.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1100/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
b. Ayumiati, SE., M.Si
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Nama : Hasmanidar
NIM : 140601166
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Al-Bai'bitsaman Ajili Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh

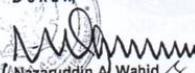
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 03 Mei 2017

Dekan,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hasmanidar / 140601166
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 03 Mei 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12/6-2017	20-6-2017	1 Ed IV	perbaikan UU, tabulaba	
2				Fanua DS N	
3				teknik produksi	(Zaki Fuad)
4	5/7, 1/17	6-7-'17	1 Ed IV dan	perbaikan	
5			Abstrak	teknik &	(Zaki Fuad)
6				Catatan pemb.	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hasmanidar / 140601166
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 03 Mei 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10 / 05 / 2017	10 / 05 / 2017	1 & III	- penulisan - latar belakang - babang kerja pra - penulisan	f
2	23 / 05 / 2017	23 / 05 / 2017	1 & III	- latar belakang - syaria - babang kerja pra - penulisan	f
3	06 / 06 / 2017	06 / 06 / 2017	1 & IV	- babang kerja pra - penulisan - evaluasi	f
4	13 / 06 / 2017	13 / 06 / 2017	1 & IV	- latar belakang - evaluasi - penulisan	f
5	15 / 06 / 2017	15 / 06 / 2017	1 & IV	ACC	f
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh **Abdur** Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HASMANIDAR
NIM : 140601166

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	87	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	87	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	87	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
Jumlah			694	
Rata-rata		A	87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

BANDA ACEH, 30 MARET 2017
Penilai,

(... Dra. Nurmi Hasan)
Jabatan Manager Cabang

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hasmanidar
Tempat Tanggal Lahir	: Pante Cermin, 25 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nim	: 140601166
Email	: Hasmanidar98@gmail.com
Nomor Telepon	: 085296121496
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Dusun Harapan Gampong Pante Cermin Kec. Manggeng Kab Aceh Barat Daya

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah	: Salmadi
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Asmawati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Dusun Harapan Gampong Pante Cermin Kec. Manggeng Kab Aceh Barat Daya

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD/MI	: SDN Pante Pirak
SLTP/MTs	: SLTPN 3 manggeng
SMA/MAN	: SMAN 1 manggeng
Perguruan Tinggi	: D-III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Banda Aceh, 24 Juli 2017

Hasmanidar